

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. KEGIATAN : PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
2. SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LUMBUNG PANGAN.
3. ORGANISASI : DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
4. TAHUN : 2022
ANGGARAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa pengembangan cadangan pangan nasional merupakan suatu upaya strategis mendukung penyediaan cadangan pangan menghadapi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga dan atau keadaan darurat.

Dalam rangka pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan (Pasal 23 ayat 1) yang mengamanatkan bahwa “Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, kemandirian pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan pangan Nasional”. Selanjutnya (Pasal 23 ayat 2) dijelaskan bahwa “Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat”. Pada pasal 33 ayat 1 dijelaskan bahwa “Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan pangan Masyarakat” kemudian pada ayat 2 “Pemerintah dan Pemerintah daerah memfasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Upaya kelembagaan pangan pedesaan melalui pendekatan pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan pada masa lalu dipandang cukup efektif dalam mendukung Ketahanan pangan di daerah. Untuk itu penguatan/ revitalisasi kelembagaan lumbung pangan masyarakat perlu dilakukan melalui proses pemberdayaan secara sistematis, utuh terpadu dan berkesinambungan sehingga mampu menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan.

Upaya penguatan/ revitalisasi perlu dilakukan, akibat : (1) keberadaan lumbung pangan pada akhir-akhir ini sudah semakin memudar seiring dengan kemajuan sistem perdagangan dan berkembangnya lembaga logistik formal pemerintah; (2) terjadinya reformasi peran BULOG pada tahun 1998, lumbung pangan dipandang sebagai salah satu solusi dalam menindaklanjuti berbagai logistik (cadangan pangan) di pedesaan dan perkotaan; dan (3) terbatasnya anggaran pemerintah untuk membiayai program stabilisasi harga, sehingga lumbung pangan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk membantu mengatasi kekurangan pangan/ defisit pangan di musim paceklik, serta merosotnya harga pangan (padi) pada saat panen raya di wilayah sentra produksi.

Melalui kelembagaan lumbung pangan diharapkan beberapa kegiatan pasca panen dapat dilakukan, tidak hanya menampung hasil sebagai cadangan pangan, tetapi juga antara lain untuk meningkatkan kualitas dan mengolah gabah serta memasarkan produk pada saat yang dikehendaki (fungsi tunda jual), sehingga lembaga yang bersangkutan bisa memperoleh nilai tambah bagi anggotanya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat, adalah meningkatkan peranan lumbung pangan dalam penyediaan cadangan pangan masyarakat di Nagari dan meningkatkan pendapatan anggota kelompok lumbung pangan secara berkelanjutan.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan adalah : terwujudnya ketahanan pangan di tingkat masyarakat dan kelompok lumbung pangan, mengembangkan peran serta masyarakat/kelompok secara optimal untuk pengembangan kelembagaan cadangan pangan masyarakat.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Infrastruktur Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan berlokasi di:

1. Kecamatan Pancung Soal

Nama Gapoktan : JAYA MANDIRI
Nama Ketua : PUTRA AHMIL
Alamat : Nagari Tiga Sepakat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
Koordinat : BT : 100.935357
LS : -2.085983

2. Kecamatan Lengayang

Nama Gapoktan : FAJAR TIMUR
Nama Ketua : DASMAN ZB
Alamat : Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
Koordinat : BT : 100.792322
LS : -1.671671

3. Kecamatan Ranah Pesisir

Nama Gapoktan : AGRI MANDIRI
Nama Ketua : ZULKIFLI LUBIS
Alamat : Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
Koordinat : BT : 100.807145
LS : -1.835595

4. Kecamatan Airpura

Nama Gapoktan : TANI TERPADU
Nama Ketua : FAUZAN
Alamat : Nagari Damar Lapan Batang Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.
Koordinat : BT : 100.926893
LS : -1.991765

5. Kecamatan BAB. Tapan

Nama Gapoktan : KARYA TANI
Nama Ketua : SYAMSURIZAL, S.E.
Alamat : Nagari Riak Danau Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
Koordinat : BT : 101.079172
LS : -2.133575

6. Kecamatan Pancung Soal

Nama Gapoktan : KARYA BERSAMA
Nama Ketua : ILYAS
Alamat : Nagari Inderapura Selatan Kecamatan
Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
Koordinat : BT : 101.02103
LS : -2.059491

7. Kecamatan Airpura

Nama Gapoktan : TUNAS BARU
Nama Ketua : DIRSAMI
Alamat : Nagari Muara Inderapura Kecamatan
Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.
Koordinat : BT : 100.924436
LS : -1.984785

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan.

C. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan Lumbung Pangan Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan, yang susunan organisasinya antara lain:

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Penanggung Jawab Program/ Pengguna | : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2 | Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran | : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan |
| 3 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : Kepala Seksi Ketersediaan Pangan |
| 4 | Bendahara Pengeluaran | : Staf Bendahara Pengeluaran |
| 5 | Staf Pengelola Kegiatan | : Staf Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan |

D. TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (DAK dan Pendamping) sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan Lumbung Pangan mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022.

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

F. SUMBER DANA

Sumber dana/ pembiayaan Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Tahun Anggaran 2022 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan Jumlah Dana Rp. 1.470.000.000,- (*Satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah*).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

A. NAMA KEGIATAN :

Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan.

PEKERJAAN :

1. Pengusulan lokasi pembangunan lumbung pangan dari kecamatan
2. Survey lokasi pembangunan lumbung pangan.
3. Pembuatan DED.
4. Pelaksanaan kegiatan pembangunan lumbung pangan dengan cara swakelola.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan lumbung pangan.
6. Laporan akhir kegiatan pembangunan lumbung pangan.

B. MASUKAN/ INPUT

Jumlah Dana :

Melalui dana DAK sebesar Rp. 1.470.000.000,-.

Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan (Januari 2022 s/d Desember 2022).

C. KELUARAN/ OUTPUT

Terlaksananya Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, yang berlokasi di 5 kecamatan seperti tabel diatas.

D. HASIL / RESULT / OUTCOMES

Terbangunnya Lumbung Pangan Masyarakat sebagai cadangan pangan masyarakat di tingkat Nagari.

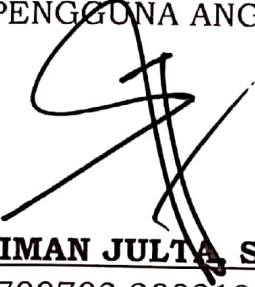
E. MANFAAT / BENEFIT

Tersedianya gudang lumbung pangan yang representatif.

F. DAMPAK / IMPACT

Tersedianya gudang untuk penyimpanan gabah petani.

Disetujui oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


AFRIMAN JULTA, S.Pi
NIP. 19700703 200212 1 011

Painan, Januari 2022
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)


ASWITA, S.ST
NIP. 19760912 200701 2 006

Diketahui Oleh :
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


FIRDAUS, S.Pi
NIP. 19700621 199303 1 006